

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 299 /IO2/Kep/EB8

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Bahrul Ulum K.H.Busthomi di Awipari Cibeureum Kab Tasikmalaya untuk mendirikan SMP Islam Bahrul Ulum di Gunungsari Kec.Indihiang Kab. Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Bahrul Ulum K.H.Busthomi tanggal 5 Oktober 1987 Nomor 30/YBU/X/1987.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bahrul Ulum K.H.Busthomi telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Bahrul Ulum.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Bahrul Ulum K.H. Busthomi untuk mendirikan SMP Islam Bahrul Ulum mulai tahun ajaran 1987/1988.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 10 Mei 1988 Nomor 700/IO2/07/R 88.
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab Tasikmalaya tanggal 28 April 1988 Nomor 2669/IO2.14/A 88.
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk.II Tasikmalaya tanggal 25 Januari 1988 Nomor 421.3/35/Kesra/88.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Bahrul Ulum K.H. Busthomi tanggal 20 Mei 1987 Nomor 38.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Bahrul Ulum K.H.Busthomi di Awipari Cibeureum Kab Tasikmalaya untuk mendirikan SMP Islam Bahrul Ulum di Gunungsari Kec.Indihiang Kab Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1987/1988.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 13 Juni 1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT


Drs. TATANG KARNADINATA
NIP. 130 055 833